

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PPh PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG
PADA KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI
BAGIAN SELATAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli
Madya (A.Md) Pada Program Studi D III-Perpajakan*



Oleh:

Nur Fadiyah Ramadhani

105751101921

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Perjuangan Meraih Mimpi Adalah Hal Manis Yang Akan Dikenang Saat Tercapai”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah S.W.T atas Limpahan Rahmat dan Karunianya sehingga Karya Tulis Ilmiah ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang, Bakti dan Terimakasih Ku Kepada Orang Tuaku Bapak Hasim dan Ibu Marlina Yang Saya Cintai, Almamaterku

PESAN

“Percaya Bahwa Dirinya adalah Penolong Utama Untuk Akhir Yang Bahagia”



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Tel. (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektivitas Penerapan Perhitungan dan Pelaporan
PPH Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) Sulawesi Bagian Selatan.

Nama Mahasiswa : Nur Fadiyah Ramadhani

No. Stambuk/Nim : 105751101921

Program Studi : DIII Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H. Andi Rustam, SE., M.Ak.CA.CPA.ASEAN CPA
NIDN: 0909096703

Pembimbing II

Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., SPd., M.Ak
NIDN: 0916028901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'ah, SE., M.Si
NBM : 651 057

Ketua Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir atas nama **Nur Fadiyah Ramadhani NIM: 105751101921**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0006/SK-Y/61403/091004/2024 M, Tanggal 23 Safar 1446 H / 28 Agustus 2024 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Safar 1446 H
28 Agustus 2024 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Pengawasan Umum : | Dr Prof. Ir. H. Abd. Rakhman Nanda, S.T.M.T.,IPU
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua : | Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris : | Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC | (.....) |
| 4. Penguji : | 1. Dr. H. Andi Rustam, SE.,M.Ak.CA.CPA.ASEAN CPA
2. Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., SPd.,M.Ak
3. Muhammad Adil, S.E.,M.Ak.,A
4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak | (.....)
(.....)
(.....)
(.....) |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
NBM : 651 057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nur Fadiyah Ramadhani
No. Stambuk/NIM : 105751101921
Program Studi : DIII Perpajakan
Dengan Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN

Dengan ini Menyatakan Bahwa

Tugas Akhir Ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 28 Agustus 2024

Pernyataan

29EF9ALX375356044
Nur Fadiyah Ramadhani

NIM: 105751101921

Pembimbing I

r. H. Andi Rustam, SE., M.Ak.CA.CPA.ASEAN CPA
IDN: 0909096703

Pembimbing II

Dr. Andi Arifwansa Adinigrat, SE., SPd., M.Ak
NIDN: 0916028901

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC) SULAWESI BAGIAN SELATAN “**

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup selama 3 tahun begitu terasa dalam sanubari, setelah melewati perjalanan panjang yang melelahkan, menyita waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat merampung karya tulis ilmiah ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Hasim dan Ibu Marlina yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan

semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesai penulisan karya tulis ilmiah ini, dan kepada

1. Dr Prof. Ir. H. Abd. Rakhman Nanda, S.T.M.T.,IPU, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, dan segenap Dosen beserta Staf Prodi DIII Perpajakan.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,M.Ak.CA.CPA.ASEAN CPA selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai Menyusun Tugas Akhir Ini.
5. Bapak Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., SPd.,M.Ak selaku Pembimbing II sekaligus Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.


6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Hasim dan Mama Marlina semoga Allah SWT melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya. Sebagaimana mereka membesarkan dan mendidik penulis semenjak kecil yang atas asuhan, limpahan kasih sayang mereka penulis selalu memperoleh kekuatan material dan moral dalam merintis kerasnya hidup.
9. Terima Kasih kepada Sahabat yang selalu mengulurkan tangan, mendukung, dan meberikan semangat kepada penulis.
10. Terima Kasih kepada rekan-rekan Perpajakan 2021 DIII Perpajakan yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Terima Kasih kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 31 Juli 2024



Nur Fadiyah Ramadhani



ABSTRAK

NUR FADIYAH RAMADHANI, 2024. Efektivitas Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan. Karya Tulis Ilmiah (KTI). Program Studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak H. Andi Rustam dan Pembimbing II Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat.

Tujuan Penelitian ini yakni mengetahui gambaran tentang penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik kualitatif dengan langkah mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Kegiatan impor barang umumnya menggunakan sistem *self assessment system* dimana importir atau wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri besaran pajaknya. Tahapan yang harus dilalui oleh importir dalam melaporkan PPh Pasal 22 yaitu pertama menghitung PPh Pasal 22. Setelah itu importir membuat surat setoran Pabean, cukai, dan pajak (SSPCP) dan mencantumkan kode jenis pajak 22 untuk PPh Pasal 22 (411122). lalu Importir melakukan setoran PPh Pasal 22 ke Bank. Setelah itu bukti setorannya di lampirkan ke dokumen Pemberitahuan impor barang (PIB). Importir juga harus melampirkan beberapa dokumen pendukung ke formulir PIB. Setelah itu dokumen PIB di ajuka ke kantor pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui platform online Bea dan Cukai. Setelah PIB diterbitkan, importir wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 secara elektronik melalui e-SPT Masa PPh Pasal 22 di situs web DJP.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Kegiatan impor barang umumnya menggunakan sistem *self assessment system* dimana importir atau wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri besaran pajaknya. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan telah memiliki sistem online untuk melakukan perhitungan dan pelaporan sehingga para importir tidak perlu lagi melakukan perhitungan dan pelaporan ke kantor. Akan tetapi perlunya pengawasan dan sosialisasi terhadap importir agar mencegah adanya pelanggaran aturan dan kesalahan yang dapat terjadi selama mengimpor barang.

Kata Kunci : PPh Pasal 22, Perhitungan PPh Pasal 22, Pelaporan PPh Pasal 22

ABSTRACT

NUR FADIYAH RAMADHANI, 2024. Effectiveness Of Implementation Calculation And Reporting Of PPh Article 22 On Import Activities Of Goods At The Regional Office Of The Directorate General Of Customs And Excise (DJBC) South Sulawesi. Scientific Paper (KTI). Taxation D-III Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Mr. H. Andi Rustam and Supervisor, II Mr. Andi Arifwangsa. Adiningrat

The purpose of this study is to find out the description of the application of calculation and reporting of Reb, Article 22 on, import activities of goods, at the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) of South Sulawesi. The data analysis technique used in this study is a qualitative technique with steps starting from data reduction, data presentation and drawing conclusions

The results of this study indicate that in terms of calculation and reporting of Income Tax Article 22 on. Import activities of general goods use a self-assessment system where importers, or taxpayers, calculate and report the amount of tax themselves. The stages that must be passed by the importer in reporting Income Tax Article 22 are first calculating Income Tax Article 22. After that the importer makes a letter, Customs, Excise, and Tax (SSPCP) deposit and includes the type code, tax 22 for PPh, Article 22 (411122). then, the importer makes a deposit, PPb, Article 22 to the Bank. After that, proof of deposit is attached to the document. Notification, import of goods (PIB). Importers must also attach several supporting documents to the PIB form. After that, the PIB document is submitted to the Customs and Excise service office (KPPBC) through the Customs and Excise online platform. After the PIB is issued, importers are required to report the PPh Article 22 Periodic Tax Return electronically through the e-SPT PPh Article 22 Periodic Tax Return on the DJP website.

This study concludes that the calculation and reporting of PPh Article 22 on. Activities, imports of general goods use a self-assessment system where importers or taxpayers calculate and report their own tax amounts. The DJBC South Sulawesi Regional Office has an online system for calculating and reporting so that importers no longer need to calculate and report to the office. However, supervision and socialization of importers are needed to prevent violations of regulations and errors that can occur during importing goods.

Keywords : *Income Tax Article 22, Calculation of Income Tax Article 22, Reporting of Income Tax Article 22*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN TEORI.....	5
A. Landasan Teori	5
1. Konsep Dasar PPh Pasal 22	5
2. Dasar Hukum PPh Pasal 22.....	8
3. Tarif dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	8
4. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.....	9
5. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	9
6. Bea Masuk	9
7. Konsep Dasar Efektivitas	10
8. Indikator Efektivitas	11
B. Kerangka Konseptual	11
C. Metode Pelaksanaan Penelitian.....	13
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	13
2. Sumber Informan.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data	13

4.	Teknik Analisis Data	14
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		16
A.	Sejarah Singkat	16
B.	Visi dan Misi Organisasi	17
C.	Struktur Organisasi dan Job Description	19
D.	Hasil Penelitian.....	25
1.	Proses Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan	25
2.	Tahapan Importir Dalam Melaporkan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan	30
3.	Sanksi Yang di Berikan Kepada Importir Apabila Tidak Mematuhi Kewajiban Pembayaran PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan	31
4.	Penerimaan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan	30
5.	Hasil Kuisisioner Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan	34
E.	Pembahasan	35
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		39
A.	Kesimpulan.....	39
B.	Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....		41
BIOGRAFI PENULIS		56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual	12
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	19



DAFTAR TABEL

Table 2.1 Kalsifikasi Kriteria Efektivitas	10
Tabel 3.1 Penerimaan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Tahun 2021 – 2023	31
Tabel 3.2 Persentase Selisih Penerimaan PPh Pasal 22 impor pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2021 – 2023	32
Table 3.3 Hasil Kuisisioner Perhitungan Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan	33
Table 3.4 Hasil Kuisisioner Pelaporan Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisiner dan Pertanyaan Wawancara	44
Lampiran 2 Data Hasil Kuisiner	48
Lampiran 3 Daftar Hasil Wawancara	49
Lampiran 4 Data-Data Penelitian	51
Lampiran 5 Surat Penelitian	52
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Ekspor Impor berdasarkan Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Undang-Undang inilah yang mengatur keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006; dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 112/KMK.04/2003; Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-07/BC/2003 tentang petunjuk tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) No. P-42/BC/2008. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar dari ketentuan yang berlaku bagi Kegiatan Impor di Negara Republik Indonesia.

Menurut Najla Fauziani Deyanputri (2020), kegiatan impor merupakan salah satu implikasi yang tidak dapat dihindari dari adanya kegiatan perdagangan internasional. Masing-masing negara memiliki keterbatasan sumber daya sehingga perdagangan antar negara merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan nasional. Keterbatasan industri lokal

dalam memenuhi permintaan Masyarakat mengharuskan adanya pemenuhan atas permintaan tersebut dengan melakukan impor.

Dalam melakukan impor akan timbul serangkaian prosedur yang wajib dilaksanakan agar barang tersebut dapat diterima oleh konsumen. Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam hal mengatur dan mengawasi alur perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia menggunakan instrumen kebijakan fiskal dengan mengenakan bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terdiri dari PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM. Pada umumnya, negara-negara lain juga mengandalkan instrumen fiskal sebagai wujud proteksi selain dengan memanfaatkan kebijakan non tarif seperti perbatasan kota impor dan *dumping*.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi negara dan merupakan komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan Pembangunan. Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas pajak penghasilan dalam bagian tahun pajak. Berdasarkan jenis pajak penghasilan tersebut, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pemungutannya dalam tahun berjalan menggunakan sistem (*Self Assessment system*), dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menentukan, serta melaporkan sendiri besar pajak terutang.

Namun, seringkali dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan terdapat kesalahan atau masalah yang dapat muncul. Adapun kesalahan pertama yaitu kompleksitas regulasi perpajakan yang terus berubah dapat menyulitkan

Perusahaan importir untuk memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya impor dan besaran PPh Pasal 22 yang harus dibayar. Ketidaksesuaian data impor atau kesalahan dalam klasifikasi barang juga dapat menghasilkan perhitungan pajak yang tidak akurat. Proses bea cukai yang rumit, termasuk pemeriksaan dan kliring, dapat menyebabkan penundaan dalam pengiriman barang dan memengaruhi rantai pasok. Kesulitan dalam memastikan kepatuhan Perusahaan importir terhadap peraturan perpajakan juga merupakan masalah yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penulis memilih judul "Penerapan perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 atas kegiatan impor" untuk mengatasi potensi masalah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi bagian Selatan?
2. Bagaimana proses pelaporan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan?

C. Tujuan

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji tentang pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan.
2. Untuk mengkaji proses pelaporan PPh Paasal 22 Atas Kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan diatas, Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang

2. Bagi Akademisi

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa di perkuliahan terkait dengan perhitungan tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan atas impor barang.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah referensi kepustakaan dan menjadi bahan studi bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makasar

3. Bagi Pihak Instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai masukan, pertimbangan pedoman. Untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Dasar PPh Pasal 22

PPh pasal 22 yaitu pengenaan pajak dari badan usaha yang diberlakukan untuk melakukan kegiatan perdagangan impor, ekspor, atau berkaitan dengan re-impor.

Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Di dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa pengertian dari PPh pasal 22 adalah pemotongan pajak yang dilakukan dari satu pihak kepada Wajib Pajak yang sesuai syarat dan memiliki kegiatan perdagangan barang atau produk. Adapun subjek dan objek dari PPh Pasal 22:

a. Subjek PPh Pasal 22

Dari definisi sebelumnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan PPh 22 ini ada sekumpulan pihak yang ditunjuk untuk memungut pajak. Pihak tersebut yang tergolong dari PPh 22 ini adalah sebagai berikut:

1) Bendahara Pemerintah

Hal ini berkaitan dengan bendahara yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga-lembaga terkait. Lembaga negara yang ditunjuk untuk memungut pajak ini berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Selain itu, yang termasuk dalam bendahara pemerintah ini adalah pihak yang memegang kas dan pejabat yang melakukan fungsi sama.

2) Badan Tertentu

Pihak lain yang terlibat dalam PPh 22 yaitu badan pemerintah atau swasta. Hal ini berkenaan dengan aktivitas di bidang empor atau usaha lainnya. Misalnya usaha produksi barang antara seperti semen dan automotif.

3) Wajib Pajak Badan Tertentu

Hal ini berkaitan tentang wajib pajak badan yang bertugas untuk memungut pajak dari pembeli ketika membeli barang yang termasuk sangat mewah. Pemungutan pajak yang dilakukannya akan dikenakan pada setiap barang yang sudah dibeli serta memenuhi kategori sebagai barang sangat mewah.

Barang sangat mewah ini bisa diukur baik dari jenis maupun harganya. Contoh barang yang dikenakan pemungutan pajak dari Wajib Pajak Badan tertentu yaitu kapal pesiar, rumah mewah, apartemen, kendaraan mewah, sampai dengan kondominium yang juga besar.

Dari ketentuan yang disebutkan ini menunjukkan bahwa subjek dari PPh 22 bersifat menyeluruh. Hal ini tidak hanya berlaku untuk badan usaha saja, tetapi juga pemerintah ataupun swasta.

Pemberlakuan dari PPh 22 ini juga dikenakan juga untuk penjualan barang mewah. Selain itu, aturan ini kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019 yang berkenaan tentang Wajib Pajak Tertentu sebagai Pemungut PPh dan Pemberi atas Penjualan Barang Sangat Mewah.

b. Objek PPh Pasal 22

Berdasarkan peraturan PMK Nomor 92/PMK.03/2019 juga disebutkan objek yang termasuk dalam PPh. Contohnya seperti pembelian dari impor ekspor yang dilakukan oleh eksportir akan dikenakan pemungutan termasuk komoditas bahan tambang. Contohnya seperti batu bara, logam, maupun mineral bukan logam. Selain itu, ada juga pembayaran lain atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA ini sebagai pemungut pajak yang dilakukan di pemerintah pusat, pemda, maupun lembaga pemerintah dan negara.

Objek lainnya yang dikenakan PPh yaitu menjual produksi ke distributor dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha di bidang industri seperti kertas, baja, automotif, farmasi, dan semen. Tidak hanya itu, terdapat juga objek lainnya yaitu penjualan atas kendaraan bermotor di dalam negeri. Selain itu, Anda juga harus mempelajari objek-objek apa saja yang dikecualikan dari PPh 22 ini. Contohnya yaitu impor barang dan atau penyerahan barang berdasarkan UU tidak terutang PPh.

Untuk mendapatkan pengecualian ini, tentu saja harus disertai dengan Surat Keterangan Bebas PPh 22 yang dirilis oleh Dirjen Pajak. Ada juga objek yang dikecualikan dari PPh yaitu impor dari bea masuk asalkan masuk ke dalam Kawasan Berikat dan Entrepot.

Wajib Pajak juga tidak perlu menggunakan PPh jika impor barang untuk kiriman hadiah serta barang-barang yang digunakan untuk keilmuan. PPh 22 juga tidak berlaku ke Wajib Pajak yang melakukan pembelian listrik, BBM, gas, air minum, dan juga telepon.

2. Dasar Hukum PPh Pasal 22

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang Impor atau kegiatan usaha di bidang Lain.

3. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Besarnya tarif pungutan PPh Pasal 22 sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 yaitu:

- a) 2,5% dari nilai impor, jika menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
- b) 7,5% dari nilai impor, jika tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu *Cost Insurance and Freight (CIF)* ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang impor.

4. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

- a) Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), tarif pemungutannya sebesar 2,5% dar nilai impor.

$$\text{PPh Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

- b) Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor.

$$\text{PPH Pasal 22} = 7,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

- c) Yang tidak dikuasai (apabila telah 30 hari barang tidak diproses lebih lanjut atau tidak diambil dari gudang dipelabuhan tempat datangnya barang), tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

$$\text{PPH Pasal 22} = 7,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

5. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22

Dalam buku panduan Kemenkeu Dirjen Pajak (2011:49) PPh 22 atas kegiatan impor barang disetor oleh importer dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP). PPh Pasal 22 atas Impor barang yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) harus disetor ke Bank Persepsi, atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu 1(satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apa bila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

6. Bea Masuk

Menurut Jafar, "Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai." Menteri keuangan berwenang membebaskan Bea Masuk atas barang yang diimpor dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pengenaan tarif Bea Masuk Sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya yaitu atas barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya

40% (empat puluh persen) dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Terdapat 2 (dua) cara pengenaan tarif Bea Masuk yaitu:

- a) Tarif *advalorem* (presentase)
- b) Tarif spesifik

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Bea Masuk merupakan pungutan negara untuk barang impor yang harus dibayarkan pada saat barang impor untuk dipakai atau sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

7. Konsep Dasar Efektivitas

Mahmudi (2014), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas dikategorikan seperti table berikut:

Table 2.1 Kalsifikasi Kriteria Efektivitas

Tingkat Pencapaian	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

8. Indikator Efektivitas

Indikator Efektivitas adalah ukuran atau metrik yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan atau hasil yang diinginkan telah tercapai. Dalam konteks

organisasi atau proyek, indikator efektivitas membantu mengatur keberhasilan pelaksanaan strategi, program atau kegiatan tertentu.

Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari indikator efektivitas:


- a. Indikator harus jelas dan spesifik, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
- b. Indikator harus dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif
- c. Indikator harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia
- d. Indikator harus relevan dengan tujuan atau hasil yang diinginkan
- e. Indikator harus memiliki kerangka waktu yang jelas untuk mencapai hasil yang diinginkan.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan logis antara landasan teori dengan kajian empiris. Kerangka konseptual menggambarkan apa yang diharapkan untuk ditemukan melalui penelitian. Kerangka konseptual memiliki peran dan mendefinisikan Variabel dalam riset dan memetakan bagaimana variabel penelitian berkorelasi satu dengan yang lain.

Dalam buku Metodologi Penelitian 2022 Karya Nisma Iriani dan Kawan-kawan, kerangka konsep adalah uraian tentang hubungan antara Variabel yang akan diamati atau diukur melalui riset yang akan dilakukan.

Untuk melaksanakan penelitian yang lebih maksimal, penulis menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



(Gambar 1.1 Kerangka Konseptual)

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

Adapun metode dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, dan waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Mulai dari tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Agustus 2024.

2. Sumber Informan

Adapun sumber informan pada penelitian ini yaitu pihak yang mengetahui secara detail tentang permasalahan dalam penelitian ini dan rencana suatu informan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Penelitian memilih Teknik wawancara yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung kepada sumber informan.

b) Metode Observasi

Pengumpulan data langsung dari lapangan dengan cara melakukan pengamatan terkait aktivitas di lapangan dalam hal ini, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, utamanya segala proses yang berkaitan dengan penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara pengambilan data mengenai PPh Pasal 22 yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

d) **Study Pustaka**

Menurut Nasir, Study Pustaka adalah Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang mau di teliti.

e) **Kuisisioner**

Menurut sugiyono (2017:142) angket atau kuisisioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan peneliti atau permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Jika jawaban dari hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai peneliti memperoleh data yang ingin diperoleh. Aktivitas dalam analisis data dengan menggunakan prosedur analisis data kualitatif dengan pendekatan studi kasus Miles dan Huberman sebagai berikut:

a) **Reduksi Data**


Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

b) Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks, naratif, matrik, grafik, maupun bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif.

c) Menarik kesimpulan

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Bea Cukai

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat esensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara.

Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A)* atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”.

Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (excise/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sanskerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan

Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernement Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

B. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan


Visi:

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia

Misi:

1. Memfasilitasi perdagangan dan industry
2. Menjaga perbatasan dan melindungi Masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal
3. Optimalkan penerimaan negara disektor kepabeanan dan cukai

C. Struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan



(Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan)

Deskripsi Pekerjaan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan terdiri dari:

1. Tugas kantor wilayah:
 - a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
 - b) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, dan penyelesaian masalah dibidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di daerah wewenangnya;
 - c) Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
 - d) Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan dibidang kepabeanan dan cukai;
 - e) Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai;
 - f) Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelejen dibidang kepabeanan dan cukai;
 - g) Pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patrol dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan, tindak pidana kepabeanan dan cukai;
 - h) Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
 - i) Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;

- j) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- k) Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- l) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- m) Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan cukai.

Kantor Wilayah Terdiri atas:

a. Bagian umum

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 2) Pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan Masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan; dan
- 3) Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan keuangan.

Bagian Umum di bagi menjadi beberapa subbagian:

- 1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

- 2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan Masyarakat, urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.
- 3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan keuangan, dan anggaran.

b. Bidang Kepabeanan dan Cukai

Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengadilan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian ulang, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan, pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

Bidang kepabeanan dan cukai dibagi menjadi beberapa seksi:

- 1) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian, evaluasi, rekomendasi dan perijinan dibidang kepabeanan dan cukai, serta penelitian ulang dibidang kepabeanan.

- 2) Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan audit dan penul.
- 3) Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding,
- 4) Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai,
- 5) Seksi Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

c. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Seksi Fasilitas Pabean mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang fasilitas tempat penimbunan.

Berikat dan *Authorized Economic Operator* (AEO), pelaksanaan pemberian perijinan di bidang fasilitas Tempat Tempat Penimbunan Berikat dan *Authorized economic Operator* (aEO), fasilitas pembebasan dan/ atau pengembalian bea masuk dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.

d. Bidang Kepatuhan Internal

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan Tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja kantor wilayah.

Bidang Kepatuhan Internal terbagi menjadi 3 seksi:

- 1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan Tindak lanjut hasil pengawasan, serta menyiapkan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dibidang pelayanan kepabeanaan dan cukai.
- 2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, sereta menyiapkan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanaan dan cukai.

3) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan Tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan Masyarakat.

D. Hasil Penelitian

Adapun hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian di Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan:

1. Proses Penerapan Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Berdasarkan wawancara dari bapak Ezra Dwi Eriputra pada tanggal 6 juli 2024 sebagai pelaksana pemeriksa bidang kepabeanan pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, mengatakan bahwa;

“Di Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam sistem perpajakannya kita menganut Namanya sistem self assessment, yang artinya importir atau pengusaha pajak yang terkena pajak PKP yang menghitung sendiri dan melaporkan jumlah bea masuk maupun pajak dalam rangka impor dalam hal ini PPh yang akan dibayarkan. Jadi, kanwil DJBC Sulbagsel tidak pernah melakukan perhitungan PPh tetapi Bea Cukai mengecek apakah PPhnya yang di hitung sudah benar atau tidak. Tetapi, kita sudah menggunakan sistem online. Karena sudah menggunakan sistem online, jadi perhitungannya (harga barang dan tarif nya) tinggal dimasukkan di sistem sehingga akan terhitung sendiri (otomatis)”.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa penerapan perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC

Sulawesi Bagian Selatan menggunakan sistem *self assessment system* Dimana importir atau pengusaha yang terkena pajak (PKP) yang menghitung sendiri dan melaporkan jumlah bea masuk maupun pajak dalam rangka impor dalam hal ini PPh yang akan dibayarkan. Lalu akan dimasukkan ke dalam sistem online sehingga akan terhitung sendiri (otomatis). Setelah itu, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan mengecek apakah PPh yang di hitung sudah benar atau tidak.

Adapun Tingkat kepatuhan importir dalam menghitung dan membayar PPh Pasal 22 atas kegiatan Impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan tidak dapat dilihat Tingkat kepatuhannya. Karena sudah menggunakan sistem online dan sistem *self assessment system* maka pembayaran PPh Pasal 22 mengikuti dari laporan terkait dengan barangnya ataupun data-data yang ada di PIB. maksudnya, kalau Bea Masuknya sudah benar maka pajaknya otomatis menghitung dengan benar.

Penjelasan tersebut berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Ezra Dwi Eriputra pada tanggal 6 juli 2024 sebagai pelaksana pemeriksa bidang kepabeanan pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, yang mengatakan bahwa;

“Karena dia menggunakan sistem self assessment, maka pembayaran PPh pasal 22 itu mengikut dari laporan terkait dengan barangnya ataupun data-data yang ada di PIB. Jadi tidak mungkin didalam satu dokumen hitungan PIBnya sama PPhnya itu berbeda pasti sama. Maksudnya dalam artian kalau bea masuknya sudah benar, biasanya pajaknya pasti otomatis menghitung dengan benar. Jadi, Tingkat kepatuhannya kita tidak bisa melihat karena dokumennya itu otomatis menghitung sendiri.”

Terdapat beberapa Langkah-langkah dalam proses perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor:

a. Menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Untuk menentukan DPP nya maka, Nilai Pabean Barang Impor Ditambah Bea Masuk Ditambah dengan PPN. Dimana, DPP PPh Pasal 22 atas kegiatan impor adalah nilai pabean ditambah bea masuk, PPN, dan pungutan lainnya yang bersifat pajak. Nilai pabean adalah nilai barang impor yang ditentukan oleh DJBC berdasarkan harga beli, biaya pengangkutan, dan biaya asuransi. Bea masuk adalah pajak yang dikenakan barang impor. Pungutan lainnya yang bersifat pajak adalah pungutan yang dikenakan atas barang impor dan disamakan dengan pajak.

b. Menghitung PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 dihitung dengan rumus:

$$\text{PPh Pasal 22} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak}$$

Tarif Pajak PPh Pasal 22 adalah 7,5% dari DPP

PPh Pasal 22 dibayarkan melalui Bank Persepsi yang ditujukan oleh Menteri keuangan. Selanjutnya importir membuat surat setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan mencantumkan kode jenis pajak 22 untuk PPh Pasal 22 (411122). Setelah itu importir melampirkan bukti setoran PPh Pasal 22 ke PIB.

c. Melaporkan PPh Pasal 22

Importir wajib melaporkan PPh Pasal 22 setiap bulan. Laporan SPT Masa PPh Pasal 22 dapat dilakukan secara elektronik melalui e-SPT Masa PPh Pasal 22.

2. Tahapan Importir Dalam Melaporkan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Selatan

Tahapan yang harus dilalui oleh importir dalam melaporkan PPh Pasal 22 yaitu pertama-tama menghitung PPh Pasal 22 dengan cara DPP x Tarif Pajak. Dimana DPP adalah nilai pabean di tambah Bea Masuk, dan tarif pajak tergantung jenis barang yang di impor. Setelah itu importir membuat surat setoran Pabean, cukai, dan pajak (SSPCP) dan mencantumkan kode jenis pajak 22 untuk PPh Pasal 22 (411122). lalu Importir melakukan setoran PPh Pasal 22 ke Bank. Setelah itu bukti setorannya di lampirkan ke dokumen Pemberitahuan impor barang (PIB). Untuk membuat dokumen PIB, pertama-tama importir harus mengisi formulir PIB terlebih dahulu. Di dalam dokumen PIB terdapat informasi tentang identitas importir, jenis barang yang di impor, nilai pabean barang, Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22. Importir juga harus melampirkan beberapa dokumen pendukung ke formulir PIB. Formulir tersebut antara lain:

- a. Pemberitahuan impor barang (PIB)
- b. Invoice
- c. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)
- d. Packing Llist
- e. Sertifikat asal Barang (*certificate of origin/coo*)
- f. Bukti pembayaran Bea masuk dan Cukai
- g. Bukti pembayaran PPN
- h. Bukti pembayaran PPh Pasal 22

Setelah itu dokumen PIB di ajuka ke kantor pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui platform online Bea dan Cukai. Setelah PIB

diterbitkan, importir wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22. Berikut adalah Langkah-langkahnya:

- a. Importir harus membuat SPT Masa PPh Pasal 22 Dengan lengkap dan benar. SPT Masa PPh Pasal 22 dapat diperoleh di kantor pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau secara online di situs web DJP
- b. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 secara elektronik melalui e-SPT Masa PPh Pasal 22 di situs web DJP.

Kantor wilayah DJBC Sulawesi bagian Selatan tidak mempunyai platform untuk pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang, akan tetapi Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan mempunyai sistem untuk melaporkan PIB yang di dalamnya termuat PPh Pasal 22. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan juga tidak memiliki prosedur dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang, dikarenakan semuanya sudah menggunakan sistem online, maka importir hanya tinggal memasukkan apa nama barangnya, berapa harga satuannya, nilai transaksinya berapa, setelah itu sistem yang akan menghitung sendiri.

Penjelasan tersebut berdasarkan wawancara Bersama bapak Ezra Dwi Epriputra pada tanggal 6 juli 2024 yang mengatakan bahwa;

“Tidak ada platform untuk pelaporan PPh 22. Tetapi pelaporan PIB yang didalamnya termuat PPh pasal 22 ada.

Tidak ada prosedur yang digunakan semuanya sudah menggunakan sistem. jadi, importir hanya tinggal memasukkan apa nama barangnya, berapa harga satuannya, nilai transaksinya berapa, setelah itu sistem yang akan menghitung sendiri jadi bea cukai tidak menghitung lagi.”

3. Sanksi yang diberikan kepada importir apabila tidak mematuhi kewajiban pembayaran PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Apabila Importir yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.03/2021 tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari impor barang tertentu.

Salah satu sanksi yang dapat dikenakan kepada importir yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran PPh Pasal 22 yaitu dikenakan denda dengan dendanya sebesar $2\% \times (\text{DPP} \times \text{tarif pajak})$. Tarif pajak adalah sebesar 7,5 %. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Ezra Dwi Eriputra pada tanggal 6 juli 2024 sebagai pelaksana pemeriksa bidang kepabeanan pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, mengatakan bahwa;

“Kalau dia sudah bayar dan perhitungan bea masuk tarifnya sudah betul, pelaporan nilai transaksinya betul, maka otomatis pelaporan PPh Pasal 22 nya sudah benar. Nahn dendanya itu $2\% \times (\text{DPP} \times \text{tarif pajak})$ walaupun ada denda, sebenarnya di PPh pasal 22 itu jarang sekali kedatangan importir tidak mematuhi PPh Pasal 22 karena semuanya sudah memakai sistem jadi tidak ada importir yang tidak mematuhi pasti mematuhi karena semuanya memakai sistem”.

Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan tidak memiliki hambatan atau tantangan yang sering dihadapi pada saat melakukan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang. Dikarenakan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor barang sudah menggunakan sistem *Self Assessment System* dan

sistem online. Penjelasan tersebut berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Ezra Dwi Epriptura pada tanggal 6 juli 2024 sebagai pelaksana pemeriksa bidang kepabeanaan pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, mengatakan bahwa;

“Tidak ada hambatan karena semua sudah menggunakan sistem”

4. Penerimaan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang Tahun 2021 – 2023 Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Berikut merupakan penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang Pada kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan dari tahun 2021 – 2023:

Tabel 3.1 Penerimaan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Tahun 2021 – 2023

No	Bulan	PPh 22 Impor Barang Tahun 2021 (RP)	PPh 22 Impor Barang Tahun 2022 (RP)	PPh 22 Impor Barang Tahun 2023 (RP)
1	Januari	73,824,771,252	82,858,110,543	103,345,224,540
2	Februari	14,744,238,808	36,409,256,435	73,962,335,122
3	Maret	844,766,457	172,223,887,340	109,550,799,355
4	April	4,289,309,413	63,451,472,841	72,208,932,067
5	Mei	1,812,653,691	90,558,372,967	64,229,095,199
6	Juni	3,191,178,184	111,007,584,937	43,890,239,866
7	Juli	37,885,554,106	84,335,563,410	45,124,285,139
8	Agustus	51,407,063,238	154,797,392,535	44,125,112,889
9	September	142,836,970,556	72,461,516,137	38,062,507,754

10	Oktober	105,258,441,193	61,438,114,645	33,758,052,985
11	November	79,800,488,528	91,897,208,050	45,726,139,179
12	Desember	61,010,964,636	62,308,206,073	49,810,718,855
Total		576,906,400,062	1,083,746,685,913	723,793,442,950

Sumber: Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, 2024

Berdasarkan sumber data dari table 3.1 menunjukkan bahwa Pada tahun 2021 penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan sebesar Rp. 576,906,400,062. Pada tahun 2022 penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,083,746,685,913. Pada tahun 2023 penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan mengalami penurunan sebesar Rp. 723,793,442,950.

Untuk mengetahui tingkat efektivitasnya, penulis menggunakan rumus umum yang sering digunakan. untuk menghitung pertumbuhan presentase, di mana:

$$\left(\frac{\text{total penerimaan PPh 22 Impor Tahun sekarang} - \text{total penerimaan PPh 22 Impor Tahun sebelumnya}}{\text{total penerimaan PPh 22 Impor Tahun sebelumnya}} \right) 100\%$$

$$a. \frac{\text{Rp.1,083,746,685,913} - \text{Rp.576,906,400,062}}{\text{Rp.576,906,400,062}} \times 100\% = 88\%$$

$$b. \frac{\text{Rp.723,793,442,950} - \text{Rp.1,083,746,685,913}}{\text{Rp.1,083,746,685,913}} \times 100\% = 33\%$$

Berdasarkan Perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 tingkat Efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah SulBagSel di angka 88% dan

dikategorikan dalam kriteria Cukup Efektif. Dan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tingkat efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC SulBagSel di angka 33% dan dikategorikan dalam kriteria Tidak Efektif.

Berikut merupakan table persentase selisih penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan tahun 2021 – 2023 :

Tabel 3.2 Persentase Selisih Penerimaan PPh Pasal 22 impor pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2021 – 2023

Tahun	Penerimaan PPh Pasal 22 Impor (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase	Kriteria
2021	576,906,400,062	-	-	-
2022	1,083,746,685,913	506,840,285,851	88%	Cukup Efektif
2023	723,793,442,950	359,953,242,963	33%	Tidak Efektif
Total	2,384,446,528,925	866,793,528,814	-	-
Rata-Rata	794,815,509,641	288,931,176,271	40%	Tidak Efektif

Berdasarkan table 3.2 dapat dilihat bahwa rata-rata penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan tahun 2021 sampai tahun 2023 sebesar Rp. 794,815,509,641 dan selisih sebesar Rp. 288,931,176,271 dengan presentase 40% dan dikategorikan dalam kriteria Tidak Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam menghimpun pajak penerimaan dari sektor PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang perlu di tingkatkan lagi.

5. Hasil Kuisisioner Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan

Berikut merupakan table data hasil kuisisioner pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan sebagai berikut:

Table 3.3 Hasil Kuisisioner Perhitungan Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

No	Pernyataan Perhitungan	Presentase	Kriteria
1	Pemahaman prosedur perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang	93%	Efektif
2	System mempermudah proses perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 22	96%	Efektif
3	Proses perhitungan PPh Pasal 22 untuk Penyelesaian administrasi impor	96%	Efektif
4	Kepatuhan dalam perhitungan	83%	Cukup Efektif
Rata -Rata		96%	Efektif

Berdasarkan table 3.3 dapat dilihat bahwa rata-rata presentase Kuisisioner Perhitungan Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan yaitu 96% dengan kriteria Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa importir patuh dalam melakukan perhitungan serta importir sudah memahami prosedur perhitungan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang, dan dengan adanya system yang digunakan dapat mempermudah importir melakukan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 22 atas kegiatan impor pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan.

**Table 3.4 Hasil Kuisisioner Pelaporan Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi
Bagian Selatan**

No	Pernyataan Pelaporan	Presentase	Kriteria
1	Kepatuhan dalam melaporkan PPh Pasal 22 Impor	96%	Efektif
2	Pemahaman ketentuan pelaporan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang	96%	Efektif
3	Keamanan dan kerahasiaan data pelaporan PPh Pasal 22 impor	93%	Efektif
4	Pelaporan PPh Pasal 22 berjalan lancar tanpa kendala	100%	Efektif
5	Kesulitan dalam perhitungan atau pelaporan PPh Pasal 22	100%	Efektif
Rata-Rata		97%	Efektif

Berdasarkan table 3.4 bahwa rata-rata presentase Kuisisioner Pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan yaitu 97% dengan kriteria Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa importir patuh terhadap pelaporan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulbagsel, serta system yang digunakan untuk melakukan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulbagsel sangat membantu dan mempermudah importir dalam melakukan pelaporan PPh pasal 22 atas kegiatan impor barang sehingga importir tidak perlu lagi mengantri dan melakukan perjalanan jauh ke Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan.

E. Pembahasan

1. Penerapan Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Penerapan perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan menggunakan sistem *self assessment system* Dimana importir atau pengusaha yang terkena pajak (PKP) yang menghitung sendiri dan melaporkan jumlah bea masuk maupun pajak dalam rangka impor dalam hal ini PPh yang akan dibayarkan. Lalu akan dimasukkan ke dalam sistem online sehingga akan terhitung sendiri (otomatis). Setelah itu, Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan mengecek apakah PPh yang di hitung sudah benar atau tidak.

Adapun kendala yang mungkin saja terjadi pada penerapan perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan yang menggunakan sistem *Self assessment system* yaitu bisa saja importir tidak mengetahui cara menghitung dan menggunakan sistem online sehingga banyak para importir yang mau mengimpor barang akan tetapi tidak mengetahui cara menghitung dan menggunakan sistem online tersebut. Lalu bisa juga terjadi kesalahan Ketika melakukan pengecekan perhitungan dalam proses impor barang yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan.

Oleh karena itu Solusi yang dapat di ambil yaitu Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan disarankan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap importir serta melakukan sosialisasi kepada para importir dan diperlukannya ketelitian dari petugas bea dan cukai dalam pemeriksaan

dokumen terkait perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang meskipun sudah didukung dengan sistem yang canggih.

Dampak yang terjadi yakni para importir tidak mematuhi kewajiban pembayaran PPh Pasal 22 atas kegiatan impornya. Sehingga penerimaan atau pendapatan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan tidak merata setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Torang P Simanjuntak dan Ramly Siahaan (2020) menyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap Wajib pajak Importir atas kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 Impor. Meskipun sudah di dukung dengan sistem dan aplikasi yang canggih dalam pelaksanaan pemungutan dan pelaporan, apabila pengawasan yang dilakukan belum maksimal, Dimana wajib pajak akan cenderung tidak patuh dalam hal administrasi perpajakan.

Sedangkan menurut Agil Rifandi Abd Azis dan Novi Budiarmo (2016) menyatakan bahwa diperlukannya ketelitian dari petugas bea dan cukai dalam pemeriksaan dokumen untuk menghindari terjadinya pelanggaran aturan meskipun telah didukung dengan berbagai teknologi yang canggih dalam pelaksanaan pemungutan dan pelaporan yang dilakukan tapi tanpa adanya ketelitian dan pengawasan yang baik maka bisa terjadi kecurangan dalam pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22.

2. Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

Tahapan yang harus dilalui oleh importir dalam melaporkan PPh Pasal 22 yaitu pertama-tama menghitung PPh Pasal 22 dengan cara $DPP \times \text{Tarif Pajak}$. Dimana DPP adalah nilai pabean di tambah Bea Masuk, dan tarif pajak

tergantung jenis barang yang di impor. Setelah itu importir membuat surat setoran Pabean, cukai, dan pajak (SSPCP) dan mencantumkan kode jenis pajak 22 untuk PPh Pasal 22 (411122). lalu Importir melakukan setoran PPh Pasal 22 ke Bank. Setelah itu bukti setorannya di lampirkan ke dokumen Pemberitahuan impor barang (PIB). Untuk membuat dokumen PIB, pertama-tama importir harus mengisi formulir PIB terlebih dahulu. Di dalam dokumen PIB terdapat informasi tentang identitas importir, jenis barang yang di impor, nilai pabean barang, Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22. Importir juga harus melampirkan beberapa dokumen pendukung ke formulir PIB. Formulir tersebut yaitu, Pemberitahuan impor barang (PIB), Invoice, Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB), Packing List, Sertifikat asal Barang (certificate of origin/coo), Bukti pembayaran Bea masuk dan Cukai, Bukti pembayaran PPN, Bukti pembayaran PPh Pasal 22. Setelah itu dokumen PIB di ajuka ke kantor pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui platform online Bea dan Cukai. Setelah PIB diterbitkan, importir wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 yakni, Importir harus membuat SPT Masa PPh Pasal 22 Dengan lengkap dan benar. SPT Masa PPh Pasal 22 dapat diperoleh di kantor pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau secara online di situs web DJP setelah itu imortir melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 secara elektronik melalui e-SPT Masa PPh Pasal 22 di situs web DJP.

Kendala yang mungkin terjadi pada saat melakukan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan yakni para Importir bisa saja salah mengisi anggaran atau nominal ke dalam dokumen serta tidak mengetahui cara mengisi formulir yang akan di ajukan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, apalagi para importir yang

tidak mengetahui cara menggunakan sistem online tersebut. Sehingga para importir bisa saja tidak melaporkan PPh Pasal 22 atas kegiatan impornya.

Solusi yang dapat diberikan yakni Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan lebih meningkatkan pengawasan dan sosialisasi terhadap sistem online yang di gunakan kepada importir agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang.

Dampak yang akan terjadi yakni para importir akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.03/2021 tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari impor barang tertentu.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Reivaldo Roel, Frida Magda Sumual dan Aprilia Bacilius (2023) menyatakan bahwa petugas harus memeriksa dokumen PIB secara akurat dan mencegah adanya pelanggaran aturan dan kesalahan yang dapat terjadi selama impor barang oleh importir atau organisai.

Sedangkan menurut Romullo Matthew Salaki dan Harijanto Subijono (2020) menyatakan bahwa agar tetap menjaga kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari adanya sanksi-sanksi yang ada dan dapat mengatasi semua kendala sistem mekanisme yang terjadi dalam proses pemungutan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa yang dilakukan di Kantor Wilayah DJBC Sulawesi bagian Selatan, peneliti mengambil Kesimpulan bahwa :

1. dalam hal perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas Kegiatan impor barang umumnya menggunakan sistem *self assessment system* Dimana importir atau wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri besaran pajaknya.
2. Tahapan yang harus dilalui oleh importir dalam melaporkan PPh Pasal 22 yaitu pertama-tama menghitung PPh Pasal 22. Setelah itu importir membuat surat setoran Pabean, cukai, dan pajak (SSPCP) dan mencantumkan kode jenis pajak 22 untuk PPh Pasal 22 (411122). lalu Importir melakukan setoran PPh Pasal 22 ke Bank. Setelah itu bukti setorannya di lampirkan ke dokumen Pemberitahuan impor barang (PIB). Importir juga harus melampirkan beberapa dokumen pendukung ke formulir PIB. Setelah itu dokumen PIB di ajuka ke kantor pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) melalui platform online Bea dan Cukai. Setelah PIB diterbitkan, importir wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 secara elektronik melalui e-SPT Masa PPh Pasal 22 di situs web DJP.

Tingkat efektivitas penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 menunjukkan hasil yang cukup baik, sebesar 88% dengan kriteria Cukup Efektif. Sementara itu, dari tahun 2022 sampai tahun 2023 menunjukkan hasil yang kurang baik, sebesar 33% dengan kriteria Tidak Efektif. Adapun rata-rata penerimaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada Kantor Wilayah

DJBC Sulawesi Bagian Selatan tahun 2021 sampai tahun 2023 sebesar Rp. 794,815,509,641 dan selisih sebesar Rp. 288,931,176,271 dengan presentase 40% dan dikategorikan dalam kriteria Tidak Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam menghimpun pajak penerimaan dari sektor PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang perlu di tingkatkan lagi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. instansi terkait disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap Wajib pajak atau Importir atas kewajiban perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 impor. Meskipun sudah didukung dengan sistem yang canggih dalam melakukan perhitungan dan pelaporan, Dimana bisa saja Wajib pajak akan cenderung tidak patuh dalam hal administrasi perpajakan. Instansi terkait juga disarankan agar lebih meningkatkan sosialisai kepada para wajib pajak atau importir agar setiap tahun penerimaan PPh Pasal 22 Impor terus meningkat.
2. Bagi peneliti selanjutnya dalam menganalisis suatu data, kelengkapan data sangat diperlukan agar dalam proses penelitian tidak terjadi kekurangan data.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, Artikel, Jurnal

- Abd Azis, A.R., & Budiarmo, N (2016). Analisis pemungutan dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Anggriani, D. M. (2022). Analisis Penerapan, Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Atas Pembelian Barang. *Media Riset Akuntansi*, 11(1), 1-16.
- Deyanputri, N. F. (2020). Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimalis) terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK No 199/PMK. 10/2019). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 149-159.
- Husain, N. Q. Analisis Penerapan Perhitungan dan Pemungutan PPh 22 atas Pengadaan Barang di Universitas Hasanuddin. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 2(2), 175-185.
- Roel, R., Sumual, F. M., & Bacilus, A. (2023). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan impor barang. *Methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 6(2), 146-159.
- Salaki, R. M., & Sabijono, H. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Wajib Pungut Bumn Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 83-87.
- SalsaBilah, A. A. (2021). Tinjauan Atas Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Pada PT. Errita Pharma (*Doctoral dissertation*, Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Widyatama).
- Siahaan, R. Efektifitas penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai Impor Serta Kontribusinya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Neraca Agung*, 10(1), 1-14.
- Sitanggang, R. P. C., Saerang, D. P. E., & Sabijono, H. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(3).

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 *Tentang cukai*.

Undang-Undang Nomor 10 Thun 1995 *Tentang Kepabeanan*.

Undang-Undang nomor 17 ThauN 2006; dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 453/KMK.04/2002 *Tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 *Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.

Sumber Internet

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/download/47155/42040/108195> diakses pada tanggal 6 januari 2024 jam 21:06

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-pajak/publik/berita-utama/penerimaan-pajak-2023-lampau-target> diakses pada tanggal 6 januari 2024 jam 22.07

<https://www.liputan6.com/hot/read/4868095/pengertian-ekspor-dan-impor-menurut-para-ahli-ketahui-manfaatnya-untuk-negara> diakses pada tanggal 6 januari 2024 23:23

<https://klikpajak.id/blog/pajak-bea-cukai-2021-menghitung-bea-masuk-dan-pajak-impor-belanja-online> diakses pada tanggal 7 januari 2024 jam 00:16

<https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/acc/article/view/4873/2907> diakses pada tanggal 8 januari 2024 jam 21:18

<https://sg.docworkspace.com/d/sllpkqYFnnvvrAY> diakses pada tanggal 8 januari 2024 jam 21:50

<http://repository.itb-ad.ac.id/404/> dakses pada tanggal 8 januari 2024 jam 22:10

<http://ejournal.iaisyarafuddin.ac.id/index.php/iqitshoduna/article/view/340/257> diakses pada tanggal 3 february 2024 jam 18:22

<https://jurnal.stpi-pajak.ac.id/index.php/jpb/article/View/44/39> diakses pada tanggal 3 february 2024 jam 22:59

<https://core.ac.uk/reader/296878700> diakses pada tanggal 4 february 2024 jam 00.18



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KUISIONER DAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Kuisioner

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Jabatan :

PETUNJUK PENGISIAN

1. Tidak Setuju (TS)
2. Kurang Setuju (KS)
3. Cukup Setuju (CS)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

1. Importir memahami dengan jelas prosedur perhitungan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang *

1 2 3 4 5

Tidak Setuju Sangat Setuju

⋮

2. Sistem self-assessment mempermudah proses perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 22 *

1 2 3 4 5

Tidak Setuju Sangat Setuju

⋮

3. Proses perhitungan PPh Pasal 22 dengan sistem self-assessment mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian administrasi impor *

Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Setuju

4. Importir memahami ketentuan dan prosedur pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang *

Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Setuju

5. Importir selalu patuh dalam melaporkan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku *

Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Setuju

6. Sistem self-asesment yang digunakan menjamin keamanan dan kerahasiaan data pelaporan PPh Pasal 22 *

Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Setuju

7. Sistem self-assessment mendorong importir untuk lebih patuh dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 *

	1	2	3	4	5	
Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

⋮

8. Sistem yang digunakan untuk perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 berjalan dengan lancar tanpa kendala *

	1	2	3	4	5	
Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju


9. DJBC memberikan bantuan yang memadai Ketika importir mengalami kesulitan dalam perhitungan atau pelaporan PPh Pasal 22 *

	1	2	3	4	5	
Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 22 dilakukan di kantor wilayah (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan importir terhadap perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 22?
3. Apa sanksi yang diberikan kepada importir yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran PPh Pasal 22?

4. Apa saja tahapan yang harus dilalui oleh importir dalam melaporkan PPh Pasal 22?
5. Dokumen apa saja yang harus importir sediakan dalam menghitung dan melaporkan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang?
6. Apakah (DJBC) memiliki platform online untuk pelaporan PPh Pasal 22? Jika ya, bagaimana cara kerjanya?
7. Bagaimana prosedur yang digunakan dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22?
8. Apakah ada hambatan atau tantangan yang sering dihadapi dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 dan jika ada bagaimana anda mengatasi hambatan tersebut?



LAMPIRAN III
DAFTAR HASIL WAWANCARA

No	Pihak Kawil DJBC SulBagSel	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1.	Ezra Dwi Epriputra	Bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 22 dilakukan di kantor wilayah (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan?	Di Indonesia dalam sistem perpajakannya kita menganut Namanya sistem <i>self assessment</i> , yang artinya importir atau pengusaha pajak yang terkena pajak PKP yang menghitung sendiri dan melaporkan jumlah bea masuk maupun pajak dalam rangka impor dalam hal ini PPh yang akan dibayarkan. Jadi, kanwil DJBC Sulbagsel tidak pernah melakukan perhitungan PPh tetapi Bea Cukai mengecek apakah PPhnya yang di hitung sudah benar atau tidak. Tetapi, kita sudah menggunakan sistem online. Karena sudah menggunakan sistem online, jadi perhitungannya (harga barang dan tarif nya) tinggal dimasukkan di sistem sehingga akan terhitung sendiri (otomatis).
2.		Bagaimana tingkat kepatuhan importir terhadap perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 22?	Karena dia menggunakan sistem <i>self assessment</i> , maka pembayaran PPh pasal 22 itu mengikut dari laporan terkait dengan barangnya ataupun data-data yang ada di PIB. Jadi tidak mungkin didalam satu dokumen hitungan PIBnya sama PPhnya itu berbeda pasti sama. Maksudnya dalam artian kalau bea masuknya sudah benar, biasanya pajaknya pasti otomatis menghitung dengan benar. Jadi, Tingkat kepatuhannya kita tidak bisa melihat karena dokumennya itu otomatis menghitung sendiri.
3.		Apa sanksi yang diberikan kepada importir yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran PPh Pasal 22?	Kalau dia sudah bayar dan perhitungan bea masuk tarifnya sudah betul, pelaporan nilai transaksinya betul, maka otomatis pelaporan PPh Pasal 22 nya sudah benar. Nahh dendanya itu $2\% \times (DPP \times \text{tarif pajak})$ kalau ada denda, sebenarnya di PPh pasal 22 itu jarang sekali kedatangan importir tidak mematuhi PPh Pasal 22 karena semuanya sudah memakai sistem jadi tidak

			ada importir yang tidak mematuhi pasti mematuhi karena semuanya memakai sistem
4.		Apa saja tahapan yang harus dilalui oleh importir dalam melaporkan PPh Pasal 22?	Bikin dokumen PIB. Tetapi didalam dokumen PIB importir harus melaporkan dengan baik berapa nilai transaksi barangnya.
5.		Dokumen apa saja yang harus importir sediakan dalam menghitung dan melaporkan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang?	Invoice, packing list dsb.
6.		Apakah (DJBC) memiliki platform online untuk pelaporan PPh Pasal 22? Jika ya, bagaimana cara kerjanya?	Tidak ada platform untuk pelaporan PPh 22. Tetapi pelaporan PIB yang didalamnya termuat PPh pasal 22 ada.
7.		Bagaimana prosedur yang digunakan dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22?	Tidak ada prosedur yang digunakan semuanya sudah menggunakan sistem. jadi, importir hanya tinggal memasukkan apa nama barangnya, berapa harga satuannya, nilai transaksinya berapa, setelah itu sistem yang akan menghitung sendiri jadi bea cukai tidak menghitung lagi.
8.		Apakah ada hambatan atau tantangan yang sering dihadapi dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 dan jika ada bagaimana anda mengatasi hambatan tersebut?	Tidak ada hambatan karena semuanya sudah menggunakan sistem

LAMPIRAN IV
DATA – DATA PENELITIAN

Penerimaan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Tahun 2021 – 2023

No	Bulan	PPh 22 Impor Barang Tahun 2021 (RP)	PPh 22 Impor Barang Tahun 2022 (RP)	PPh 22 Impor Barang Tahun 2023 (RP)
1	Januari	73,824,771,252	82,858,110,543	103,345,224,540
2	Februari	14,744,238,808	36,409,256,435	73,962,335,122
3	Maret	844,766,457	172,223,887,340	109,550,799,355
4	April	4,289,309,413	63,451,472,841	72,208,932,067
5	Mei	1,812,653,691	90,558,372,967	64,229,095,199
6	Juni	3,191,178,184	111,007,584,937	43,890,239,866
7	Juli	37,885,554,106	84,335,563,410	45,124,285,139
8	Agustus	51,407,063,238	154,797,392,535	44,125,112,889
9	September	142,836,970,556	72,461,516,137	38,062,507,754
10	Oktober	105,258,441,193	61,438,114,645	33,758,052,985
11	November	79,800,488,528	91,897,208,050	45,726,139,179
12	Desember	61,010,964,636	62,308,206,073	49,810,718,855
Total		576,906,400,062	1,083,746,685,913	723,793,442,950

Sumber: Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

LAMPIRAN V

SURAT PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Nomor : 367/05/A.2-II/VI/45/2024 Makassar, 07 Juni 2024

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nur Fadiyah Ramadhani

Stambuk : 105751101921

Jurusan : DIII Perpajakan

Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC) SULAWESI BAGIAN SELATAN

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Dekan.



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221
Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Talasalapang Makassar - Sulawesi Selatan

(Surat Penelitian dari Unismuh Makassar)



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 14924/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4448/05/C.4-VIII/VI/1445/2024 tanggal 08 Juni 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NUR FADIYAH RAMADHANI
Nomor Pokok	: 105751101921
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin, No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

**" EFEKTIVITAS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22 ATAS
KEGIATAN IMPOR BARANG PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI (DJBC) SULAWESI BAGIAN SELATAN "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Juni s.d 12 Agustus 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 08 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

(Surat Izin Penelitian dari DPMPSTSP Kota Makassar)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI
BAGIAN SELATAN

JALAN SATANDO NOMOR 94, MAKASSAR 90172
 TELEPON (0411) 3615446; FAKSIMILE (0411) 3615448; LAMAN www.beacukai.go.id
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL kwbcsulsel@customs.go.id

Nomor : S-126/WBC.17/2024 13 Juni 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : Satu Berkas
 Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan di Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 14923/S.01/PTSP/2024 dan 14924/S.01/PTSP/2024 tanggal 08 Juni 2024 hal Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan persetujuan atas permohonan tersebut kepada mahasiswa sebagai berikut:

No	Nama	Program Studi/ Universitas	Judul
1	Dilla Justika Sari	D3 Perpajakan/ Universitas Muhammadiyah Makassar	Efektivitas Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Kegiatan Ekspor-Impor di Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan
2	Nur Fadiyah Ramadhani	D3 Perpajakan/ Universitas Muhammadiyah Makassar	Efektivitas Penerapan Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

untuk melakukan penelitian pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan mulai tanggal 13 Juni 2024 s.d. selesai. Adapun selama melaksanakan kegiatan penelitian, yang bersangkutan diharapkan untuk dapat memenuhi ketentuan yang berlaku pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan.

Demikian kami sampaikan sebagai jawaban. Lebih lanjut mengenai teknis proses penelitian agar dapat menghubungi Sdri. Tenri (081 14442871). Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
 Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi
 Bagian Selatan



Ditandatangani secara elektronik
 Djaka Kusmartata



(Surat Izin Penelitian dari Kanwil DJBC SulBagSel)

LAMPIRAN VI
DOKUMENTASI PENELITIAN



(Gedung Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan)



(Wawancara Bersama Bapak Ezra Dwi Epriptura Bidang Pabean)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Fadiyah Ramadhani

Nim : 105751101921

Program Studi : D3 – Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	7 %	15 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 09 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Narshah, S.Hum., M.I.P

NBM. 964 591

ur fadiyah ramadhani 105751101921 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

sintama.stibsa.ac.id

Internet Source

3%

2

Hasmiah Hamid. "IMPLEMENTASI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENGANIAYAAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA DI KOTA TIDORE
KEPULAUAN", Open Science Framework, 2018

Publication

2%

3

id.123dok.com

Internet Source

2%

4

repository.uindatokarama.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Nur fadiyah ramadhani 105751101921 BAB II

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

22%

PUBLICATIONS

22%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.neliti.com Internet Source	9%
2	sinta.unud.ac.id Internet Source	5%
3	www.studocu.com Internet Source	3%
4	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	3%
5	eprints2.undip.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

ur fadiyah ramadhani 105751101921 BAB III

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	6%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	3%
2	www.neliti.com Internet Source	3%
3	jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



ur fadiyah ramadhani 105751101921 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.kabarpajak.com

Internet Source

3%

2

www.slideshare.net

Internet Source

2%



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BIOGRAFI PENULIS



Nur Fadiyah Ramadhani adalah penulis Karya Tulis Ilmiah Ini. Lahir pada tanggal 21 November 2003 di Dusun Kaburea, Kec. Wolowae, Kab. Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Hasim dan Marlina. Penulis memulai masa Pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar di SDN Kaburea tahun 2009-2015. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPK Swadaya Maukaro pada tahun 2015-2018. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Wolowaepada tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi DIII Perpajakan.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Karya Tulis Ilmiah Ini. Semoga dengan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa Syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini yang berjudul “Efektivitas Penerapan Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan”.